

**TINJAUAN PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK
PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI
FACEBOOK DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH
EGA OKTAMI SUNDARI**

NPM 171010498

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ega Oktami Sundari
NPM : 171010498
Tempat/Tanggal Lahir : Tabing, 03 Oktober 1999
Program studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jalan Kartama
Judul Skripsi : Tinjauan pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri Kampar.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 1 Desember 2021



EGA OKTAMI SUNDARI



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Ega Oktami Sundari

1711010498

Dengan Judul :

Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar

Telah Lolos Similarity Szesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Prof. Dr. H. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum Islam Riau



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FS 071471

No. Reg : 926/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1721915019/29 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : **EGA OKTAMI SUNDARI**

NPM : **171010498**

Fakultas : **HUKUM**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Pembimbing : **Dr. HENI SUSANTI . S.H.,M.H**

Judul Skripsi : **TINJAUAN PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI FACEBOOK DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR**

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

No	Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
			Pembimbing
1	03/11/2021	a. Isi skripsi lengkapi b. Perbaiki di bab I c. Perbaiki daftar pustaka	
2	05/11/2021	a. Perhatikan penulisan b. Perbaiki responden	
3	08/11/2021	a. Perbaiki bab II b. Daftar pustaka harus sesuai alphabet c. Perbaiki kesalahan penulisan	



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

4	11/11/2021	a. Perbaiki kata pengantar b. Perbaiki abstrak	
5	16/11/2021	a. Paragraph 1 dahulukan pengertian / definisi. b. Perbaiki di bab II. c. Tambahkan pengertian diversi menurut ahli d. Perhatikan penulisan	
6	18/09/2021	a. Perhatikan Kutipan b. tambahkan analisa peneliti c. Perbaiki penulisan	
7	23/09/2021	a. Perbaiki bab II b. Perbaiki saran	
8	19/09/2021	Acc . Dapat di Lanjutkan Untuk Ujian Komperensif	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 01 Desember 2021

Mengetahui :

Dr. ROSYIDI HAMZAH, S.H., M.H.
Wakil Dekan Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

TINJAUAN PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI FACEBOOK DI KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
EGA OKTAMI SUNDARI

NPM : 17101498

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. Heni Suanti, S.H.,M.H.

Mengetahui :

Dekan,



Dr. M. Musa, S.H.,M.H

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 720 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : **Dr. Heni Susanti, S.H., M.H**
NIDN / NPK : **16 03 02 535**
Pangkat/Jabatan : **Penata Muda Tingkat I/ III/b**
Jabatan Fungsional : **Asisten Ahli**
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : **Ega Oktami Sundari**
NPM : **17 10 10 498**
Prodi / Departemen : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
Judul skripsi : **Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri Kampar**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 23 November 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 776/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Ega Oktami Sundari
N.P.M. : 171010498
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar

Dengan susunan tim penguji terdiridari

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistimatika |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sridevi Ayunda, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 Desember 2021
Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 776/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 8 Desember 2021**, pada hari ini **Kamis, 9 Desember 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Ega Oktami Sundari
N P M : 171010498
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar
Tanggal Ujian : 9 Desember 2021
Waktu Ujian : 14.30-15.30 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.5
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. July Wiarti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|



Pekanbaru, 9 Desember 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Adanya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi sangat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum serta menghindarkan anak dari stigma negatif serta perampasan kemerdekaan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ujaran kebencian pada tahap penuntutan, dan apa hambatan dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Facebook pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar.

Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian *Sosiologis*, sedangkan sifat penelitian ini adalah *Deskriptif-Analitis*. sedangkan sumber data yang digunakan ialah data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana ujaran kebencian di facebook di Kejaksaan Negeri Kampar yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dilaksanakan berdasarkan Ketentuan Undang – Undang yang berlaku serta dalam pelaksanaan diversi tidak terlalu banyak hambatan. Setelah semua syarat diversi lengkap dan diversi berhasil dilaksanakan maka Jaksa Penuntut umum memberitahukan ke Pengadilan Negeri bahwa diversi berhasil untuk mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Diversi, Anak, Ujaran Kebencian.

ABSTRACT

Diversion is the transfer of the settlement of cases of child crimes from the criminal justice process to the outside criminal justice process. The existence of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System which regulates diversion is very helpful for the Public Prosecutor in resolving cases of children in conflict with the law and preventing children from negative stigma and deprivation of independence.

The main problem in this study is how to implement diversion against children as perpetrators of hate speech crimes at the prosecution stage, and what are the obstacles in implementing diversion against children as perpetrators of hate speech crimes on Facebook at the prosecution stage at the Kampar District Attorney.

The research method in this research is sociological research, while the nature of this research is descriptive-analytical. while the data sources used are primary, secondary and tertiary data. Data was collected by interview and literature study.

The results of the research that the author did note that the implementation of diversion against children who were perpetrators of the crime of hate speech on Facebook at the Kampar State Prosecutor's Office carried out by the Public Prosecutor was carried out based on the provisions of the applicable law and in the implementation of diversion there were not too many obstacles. After all the diversion requirements are complete and the diversion has been successfully implemented, the public prosecutor will notify the District Court that the diversion was successful in order to obtain a letter of determination from the District Court.

Keywords: Diversion, Children, Hate Speech.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ **Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar** “ sebagai tugas akhir dalam memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis meyakini bahwasanya dalam penulisan Skripsi ini, tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ibunda Hj. Asniwati,SPD.,Sd yang selalu mendoakan dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini serta telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk mendidik, membahagiakan dan membesarkan penulis sampai saat ini. Dan serta semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Syafrinalfi, S.H.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.M. Musa, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.

3. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H.,M.H selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Heni Susanti, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan, bimbingan saran dan tambahan ilmu serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan serta ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Bapak Sabar Gunawan, S.H.,M.H selaku Kepala Seksi Pidana Umum, yang telah bersedia untuk penulis minta keterangan dan wawancara terkait dengan pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kampar.
8. Ibu Indah Widadari Indah, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum yang telah bersedia untuk penulis minta keterangan dan wawancara terkait dengan pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kampar.
9. Kakak tercinta Cintya Apriani sundari, Sahabat Fikri Haykal yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis di setiap perjalanan studi yang penulis lalui.

10. Terimakasih penulis ucapkan kepada teman – teman yang senasib dan seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau khususnya angkatan 2017 yang telah memberikan dukungan dan motivasi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
SURAT PERNYATAAN.....	II
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	III
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	IV
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	VI
SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN SKRIPSI	VII
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	VIII
ABSTRAK	IX
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	XI
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Konsep Operasional	14
F. Metode Penelitian.....	15

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang berkonflik dengan Hukum.....	20
1. Pengertian Anak	20
2. Batasan Usia Anak	26
3. Hak –Hak yang Melekat Pada Anak	28
B. Tinjauan Umum Tentang Diversi.....	32
1. Sejarah Diversi	32
2. Pengertian Diversi	33
3. Tujuan Diversi.....	34
4. Syarat –Syarat Pelaksanaan Diversi	36
5. Pengaturan Diversi	42
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ujaran Kebencian	49
1. Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam KUHP.....	53
2. Bentuk Tindak Pidana Ujaran Kebencian Diluar KUHP	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri Kampar.....	61
B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Facebook Di Kejaksaan Negeri Kampar.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....79

B. Saran.....80

DAFTAR PUSTAKA.....82

LAMPIRAN.....87



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) ,dimana artinya seluruh aspek kehidupan di Indonesia diatur berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu dalam masyarakat memerlukan pengaturan untuk disetiap kepentingan, agar berbagai kepentingan tersebut tidak berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Di sinilah peran hukum, yaitu hukum dibentuk untuk terciptanya keadilan dan kepastian serta mempunyai manfaat bagi Negara dan masyarakatnya.¹

Permasalahan hukum yang belakangan ini sering terjadi adalah ketika berkaitan dengan penyampaian informasi melalui elektronik. Misalnya seperti hal pembuktian atau hal yang berhubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan dengan sistem elektronik. Dampak dari perkembangan zaman modern ini , secara perlahan elektronik yang semakin maju dapat mengubah perilaku masyarakat.²

Disisi lainnya, Bermain sosial media dapat memberikan dampak positif, tetapi juga dapat memberikan banyak dampak negatif, sampai beberapa bentuk perbuatan yang menjurus kepada Kriminalitas. Tanpa disadari pengguna media sosial baik yang berumur dewasa maupun yang masih masuk dalam kategori “

¹ Hujibers D, *Filsafat Hukum dan Lintasan Sejarah*, Kanisius , Yogyakarta, 2011.

² Hariyanto B, *Tindak Pidana Teknologi Infomrasi (Cyber Crime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2014,hlm.2.

anak “ sosial yang terkadang tanpa adanya pengawasan dari orang tua sering terlibat dalam tindakan seperti tindak pidana penghinaan Provokasi, Bulying dan Ujaran kebencian (*Hate Speech*).

Pada umumnya, anak belum mampu memilah aktivitas sosial media yang memberikan hal baik dan buruk, serta mudah terpengaruh oleh lingkungan sosialnya.³ Setiap perbuatan serta tingkah laku kejahatan atau pelanggaran norma-norma yang dilakukan anak dibawah umur 18 tahun dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut.⁴

Setiap tahunnya anak sebagai pelaku tindak pidana selalu mengalami peningkatan, dan dalam beberapa kasus anak sebagai pelaku tindak pidana diberi perhatian khusus aparat penegak hukum. Upaya hukum yang digunakan dalam menangani perkara pidana yang dilakukan anak harus mempertimbangkan masa depan anak.

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang membahas mengenai pengertian diversifikasi sampai dengan tujuan diversifikasi tersebut.

³ Qomariyah A, *Perilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja*. 2011.

⁴ Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983.

Tujuan dilaksanakan diversi mempunyai tujuan menghindari dampak negatif terhadap pribadi dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem formal peradilan pidana yang ada.⁵

Tindak pidana pelaku anak adalah hal yang berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, untuk pidana akan dilakukan pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan anak dan mendapat penanganan khusus selama menjalani masa pidana. Belakangan ini perkara pidana anak yang sering terjadi yaitu ujaran kebencian dimedia sosial seperti Facebook.

Ujaran kebencian yang dilakukan oleh Adventus Des Wanda Als Ompong, Jenis Kelamin Laki- Laki, Umur dan Tanggal Lahir 17 Tahun / 17 Desember 2002, Tempat Lahir Terantam , Agama Kristen, Tidak Bekerja, Pendidikan terakhir SD (Tidak Tamat) yang beralamat di Afdeling VI Kebun Terantam RT 06 RW 01 Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab, Kampar.

Dalam perkara anak nomor register perkara anak PDM-18/KPR//09/2020 tentang perkara tindak pidana Ujaran kebencian diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Kampar.

Ketentuan Ujaran Kebencian diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagai berikut :

⁵ Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan(SARA).”

Sementara itu berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 menjelaskan kalau tindak ujaran kebencian dapat berbentuk tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP dan atau/ bentuk pidana lainnya diluar KUHP dengan bentuk Penistaan, Pencemaran nama baik,Perbuatan tidak menyenangkan Penghinaan, , Memprovokasi, Menghasut, Penyebaran berita bohong.

Namun dikarenakan usia pelaku yang masih dibawah umur 18 (delapan belas) tahun juga masih dikategorikan Anak, maka dilaksanakanlah Diversi dengan adanya persetujuan oleh sipelaku dan korban untuk dipertemukan dalam hal mencari jalan tengah atau perdamaian.

Pada tahap penuntutan, perkara ini dilakukan musyawarah Diversi karena sudah terpenuhi syarat untuk dilaksanakannya Diversi , yaitu sesuai Pasal 7 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana.

Setelah semua proses serta tahapan dilakukan dan juga sudah menemukan jalan tengahnya dan semua pihak setuju dengan syarat yang ada maka diversifikasi telah berhasil dilaksanakan. Lalu jaksa memberitahukan ke Pengadilan Negeri bahwa diversifikasi telah berhasil untuk mendapat surat penetapan diversifikasi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Tinjauan Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri Kampar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang akan dibahas serta dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian diFacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.?
2. Apa saja Hambatan pelaksanaan Diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian diFacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasar masalah pokok diatas, tujuan penelitian ini ialah :

1. Mengetahui Pelaksanaan Diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian diFacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.
2. Mengetahui hambatan dalam pelaksanaan diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian difacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.

Berdasar masalah pokok diatas, manfaat dari penelitian ini, ialah :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberi wawasan serta pengetahuan terkait dengan Pelaksanaan Diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian diFacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.
2. Secara praktis, semoga hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan ilmu juga inspirasi untuk teman-teman penulis yang ingin membuat penelitian yang sama dengan masalah yang dibahas dipenelitian ini.
3. Sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis sudah melakukan tinjauan pustaka di Perpustakaan Universitas Islam Riau, penulis menemukan penelitian yang hampir sama dengan kajian yang akan penulis teliti, diantaranya ialah :

- a. Skripsi dari saudari Astridya Aulya dengan judul “ Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penadahan Pada Tahap Penyidikan diPolresta Pekanbaru “ dalam kajiannya hampir ssama dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis, tetapi berbeda pada tahap pelaksanaan diversi dimana penulis meneliti diversi pada tahap penuntutan diKejaksaan Negeri Kampar . selain itu Locus pada penelitian ini berbeda dengan yang akan dikaji oleh

penulis, setiap perbedaan locus maka otomatis akan berbeda data serta fakta yang akan didapat dari proses observasi.

- b. Skripsi dari Saudari Lisa Andriani dengan judul “ Peran Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Diversi (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Pekanbaru)” dalam kajiannya hampir sama dengan kajian yang akan penulis teliti, terdapat perbedaan pada locus serta dalam kajian skripsi ini Saudari Lisa Andriani lebih berfokus kepada peran Jaksa penuntun umum dalam peradilan anak.
- c. Skripsi dari Maslahudin dengan judul “ Implementasi Diversi Pada Tahap Penyidikan di Polres Pelalawan (Studi Kasus Perkara Nomor :11/Pend/Pid/2017/PN.Plw) dalam kajiannya hampir sama dengan kajian yang akan penulis teliti , terdapat perbedan pada locus.

Diversi berasal dari kata “ diversion “ yang awal mula timbul dalam laporan pelaksanaan peradilan pidana anak yang dinyatakan oleh *president’s crime commission* Australia di USA 1960. Sebelumnya praktik penerapan diversifikasi sudah pernah dilakukan sebelum tahun 1960 dengan adanya peradilan anak (*children’s courts*) sebelum abad ke- 19 yang sudah berjalan di Victoria 1959 dan diikuti Queensland 1963.⁶

Pada dasarnya, diversifikasi lahir untuk menjauhkan anak dari banyaknya dampak negatif yang timbul selama pemeriksaan peradilan pidana. Mekanisme

⁶ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan dan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

peradilan dapat memberikan efek stigma (cap jahat) terhadap anak atas perbuatannya.

Sementara itu, diversifikasi ialah hal yang baru di Indonesia, pada mulanya, Diversifikasi timbul pada wacana – wacana seminar yang sudah sering diselenggarakan. Bermula dari pemahaman serta pengertian sehingga akhirnya menumbuhkan keinginan dan semangat untuk membahas lebih dalam. Selanjutnya kelembagaan yang terkait dengan peradilan pidana anak juga mulai sering membahas mengenai diversifikasi.

Terdapat banyak pengertian diversifikasi sesuai dengan praktek pelaksanaannya. *The Beijing Rules*, diversifikasi ialah pemberian kewenangan atau keputusan ke aparaturnya penegak hukum untuk memberi tindakan serta kewenangan dalam memutuskan perkara anak dengan tidak melalui jalan formal.⁷

Diversifikasi juga diartikan pengalihan proses penyelesaian perkara anak yang diduga melakukan tindak pidana dari jalur peradilan formal ke penyelesaian secara damai disertai pertemuan korban, wali korban, tersangka, wali tersangka, pembimbing kemasyarakatan, polisi, jaksa serta hakim.⁸

Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian tindak pidana anak dari jalur peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Oleh karenanya,

⁷ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi Cetak ke-2*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001

⁸ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU SPPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

belum tentu kasus anak harus di selesaikan dengan proses pidana formal, tetapi dalam beberapa kasus anak yang berkonflik dengan hukum dapat diatasi dengan diversifikasi sehingga mendapatkan penyelesaian yang terbaik serta adil bagi anak. Secara garis besar, jenis-jenis diversifikasi terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu :

1. Peringatan

Diversifikasi diberikan oleh polisi dalam kasus pelanggaran ringan. Dalam hal ini si pelaku meminta maaf kepada korban dan polisi mencatat secara detail kejadian yang disebabkan pelaku dan dicatatkan didalam arsip Kepolisian. Dalam dunia nyata praktek ini sudah sangat sering dilakukan.

2. Diversifikasi Informal

Diversifikasi informal dilaksanakan terhadap pelanggaran ringan jika peringatan dianggap tidak cukup diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini pihak korban diajak untuk melakukan musyawarah tentang apa saja yang diinginkan. Diversifikasi informal tetap mementingkan dampak positif yang diterima pihak korban, anak atau keluarganya.

3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dapat dilaksanakan dengan atau tanpa intervensi dari pengadilan apabila diversifikasi informal tidak dapat terwujud.

Pidana penjara tidak tepat diberlakukan pada anak. Hal tersebut akan berakibat pada masa depan anak. Keadilan Restoratif yang memiliki sifat

memperbaiki serta memulihkan hubungan keadaan pelaku dan korban merupakan pilihan yang tepat.⁹

Keadilan restoratif tersebut diimplementasikan melalui konsep diversi. Prinsip yang paling utama dalam penerapan diversi, yaitu melakukan pencegahan dan memberi kesempatan pada pelaku untuk memperbaiki kesalahannya.¹⁰ Konsep diversi dapat berubah menjadi konsep *restorative justice* jika :

1. Mendorong anak agar bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Memberikan kesempatan untuk anak menebus atas kesalahan yang dibuat dengan melakukan kebaikan untuk korban.
3. Memberikan kesempatan kepada korban agar ikut serta dalam proses.
4. Memberi kesempatan kepada anak agar tetap berhubungan dengan keluarga.
5. Memberi kesempatan untuk mendapatkan rekonsiliasi dan penyembuhan.

Faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan diversi ialah :

1. Sifat serta kondisi perbuatan.
2. Mempertimbangkan pelanggaran yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.

Jika pelanggaran sudah pernah dilakukan, maka diterapkannya diversi harus dipertimbangkan atau jika sering melakukan pelanggaran maka penerapan diversi akan menjadi lebih sulit.

⁹ KPAI.go.id , “ Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak” <http://www.kpai.go.id> (diakses pada 17 Maret 2021)

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, op.cit.*

3. Pendapat korban soal cara penyelesaian yang ditawarkan agar diversi diterapkan secara baik, maka persetujuan korban juga diperlukan.¹¹

Kriteria tindak pidana anak yang diutamakan diterapkannya diversi ialah:

1. Tindak pidana dengan sanksi pidana sampai satu tahun wajib diupayakan diversi. Sedangkan tindak pidana penjara di atas satu tahun – lima tahun wajib dipertimbangkan terlebih dahulu, terkecuali tindak pidana yang dilakukan menimbulkan kerugian yang berhubungan dengan tubuh dan jiwa.
2. Mempertimbangkan umur pelaku, dimana semakin muda umur pelaku, maka urgensi diterapkan diversi akan diprioritaskan.
3. Mempertimbangkan penelitian Balai Pemasarakatan.
4. Jika kerugian bersifat kebendaan maka jumlah kerugian harus diperhitungkan.
5. Dampak terhadap masyarakat yang ditimbulkan.
6. Mempertimbangkan persetujuan korban serta keluarganya.
7. Kesedian pelaku serta keluarganya.
8. Jika anak melibatkan orang dewasa dalam tindak pidananya, maka orang dewasa tersebut tetap diproses seperti peradilan formal.¹²

Ada 2 kategori perbuatan anak yang menyebabkan anak tersebut harus berhadapan dengan hukum, diantaranya yaitu :¹³

¹¹ Setya Wahyudi, *op.cit.*

¹² Vania Peradilan, “Majalah Hukum Tahun XXXII, No.381, Jakarta, 2017

¹³ Nasir Djamil, *op.cit.*, hal 33

1. *Status Offender* adalah perbuatan kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak masuk dalam kategori kejahatan seperti membolos dari sekolah.
2. *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan anak yang jika dilakukan orang dewasa akan dianggap kejahatan.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia memiliki karakteristik yang terdiri atas berbagai komponen, diantaranya yaitu :

1. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh Penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia seperti yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

2. Penuntutan

Penuntutan dilakuan oleh Penuntut Umum, yaitu Jaksa seperti yang diatur oleh Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, seperti ang diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

4. Petugas Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 - a. Pembimbing Kemasyarakatan.
 - b. Pekerja Sosial Profesional.
 - c. Tenaga Kesejahteraan sosial seperti yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Indonesia mempunyai tiga aturan hukum tentang ujaran kebencian. Didalam KUHP Delik ujaran kebencian tercantum di Pasal 156, Pasal 156A, Pasal 157(1) dan (2). Didalam Undang- Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Ujaran kebencian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang tercantum pada Pasal 16.

Terhadap kejahatan ujaran kebencian yang belakangan ini sudah sangat sering terjadi, hal tersebut membuat Jendral Polisi Badrodin Haiti selaku Kapolri menerbitkan Surat Edaran Tentang Penanganan tindak pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Nomor SE/06/X/2015, yang menerangkan secara jelas berbagai tindakan yang termasuk ujaran kebencian. Yang tercantum pada pada Nomor 2 huruf (f) yang dapat berupa tindak pidana yang sudah diatur KUHP atau ketentuan lain diluar KUHP. Unsur dalam tindak pidana ujaran kebencian ialah sebagai berikut :

1. Semua perbuatan serta usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung, contohnya bentuk tingkah laku baik lisan maupun tertulis

seperti menulis, menggambar dan berpidato yang bertujuan agar orang lain mengikuti perbuatan yang disarankan.

2. Diskriminasi yang berakibat pembedaan yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Kekerasan adalah tindakan yang menimbulkan sengsara serta nestapa kepada seksual dan fisik serta psikologis.
4. Konflik sosial ialah perbedaan disertai perbuatan anarkis antara beberapa bagian dalam masyarakat.
5. Sarana dalam melakukan kejahatan contohnya buku, email, sablon dan lainnya.

E. Konsep Operasional

Agar tidak terjadinya kesalahan dalam memahami arah dan tujuan penelitian, maka dalam penelitian dioperasionalkan istilah sebagai berikut :

1. Penyelesaian adalah cara, perbuatan, proses menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemecahan dan pemerasan.¹⁴

Tindak pidana ialah tindakan yang dilarang aturan hukum yang berlaku dan dapat dijerat dengan pidana.¹⁵

¹⁴ KBBi DARING, “ Retrieved from.kbbi.kemdikbud.go.id” (dikases pada 17 Maret 2021).

2. Ujaran Kebencian adalah setiap tindakan orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang bertujuan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) .¹⁶
3. Facebook adalah suatu aplikasi layanan jejaring sosial media internet.
4. Anak dalam hukum pidana ialah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷
5. Diversi adalah pengalihan proses penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana formal keluar proses pidana formal.¹⁸
6. Diversi di tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar dalam Perkara Anak Nomor : PDM-18/KPR//09/2020 adalah penetapan diversi terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Facebook yang dilakukan anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas untuk menjawab pertanyaan yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat norma hukum , asas-asas

¹⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

¹⁶ Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

hukum dimanahal tersebut berrkaitan dengan kenyataan yang ada dinasyarakat.¹⁹ Untuk memperoleh data yang akurat, penulis memakai metodologi penelitian ialah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian, penelitian ini termasuk ke penelitian hukum *Empiris* atau penelitian hukum sosiologis yang merupakan penelitian dengan pendekatan studi lapangan. Sedangkan apabila ditinjau dari sifat penelitian, maka penelitian ini dikategorikan dalam penelitian deskriptif- analitis, Dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang jelas dan lengkap tentang Pelaksanaan Diversi dalam perkara pidana ujaran kebencian diFacebook yang dilakukan anak dikejaksaan negeri Kampar.

2. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi untuk penelitian ditujukan agar memberi batas daerah dari variabel-variabel yang mau diteliti.²⁰ Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bangkinang yang berlokasi di Jl Kejaksaan By pass No 01 di Desa Ridan, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar provinsi Riau.

¹⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009

²⁰ Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* Edisi ke-2, Bumi Aksara, 2009

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah segala hal yang bersangkutan dengan objek penelitian.²¹ Untuk memudahkan penulis dalam mendapatkan data penelitian maka penulis menentukan sampel untuk dijadikan responden. Dimana sampel adalah himpunan atau sebagian dari populasi yang dapat menggambarkan seluruh objek yang diteliti.

Adapun yang menjadi populasi dan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Jaksa Penuntut Umum 1 orang
2. Kepala Seksi Pidana Umum 1 orang

Menimbang jumlah populasi yang relatif kecil, maka penulis memakai metode sensus dalam penentuan responden, maksudnya seluruh populasi menjadi responden di dalam penelitian ini, yang secara keseluruhan populasi dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4. Jenis Data dan Sumber Data

- a. Data Primer, ialah data yang didiapat dari hasil proses wawancara ke beberapa responden yang sudah ditentukan.²² Dalam penelitian

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006

²² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, USU PRESS, Jakarta, 2008

ini, penulis memperoleh dat primer secara langsung melalui metode wawancara dengan subjek penelitian yang berkaitan.

- b. Data Sekunder, ialah data yang diperoleh dari hasil studi keepustakaan atau penelaahan terhadap beeberapa literatur yang berkaitan atau juga dapat disebut sebagai bahan hukum.²³ Data sekunder didalam penelitian ini yaitu berupa :

- 1) Berita Acara pelaksanaan diversi Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : PDM-18/KPR//09/2020.
- 2) Data lain berupa tulisan seperti , surat serta laporan yang sudah disusun.

5. Alat Pengumpul Data

Untuk dapat dipertanggung jawabkan serta terjamin keakuratan data yang diperoleh, alat pengumpul data yang digunakan dipenelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data yang ditujukan untuk meperoleh data serta informasi yang diperlukan secara langsung dari sumber.²⁴
2. Studi Dokumen, yaitu suatu alat untuk mengumpulkan data tertulis. Studi dokumen dalam penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data yang bersumber dari dokumen Perkara Anak

²³ Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

²⁴ Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel – Variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung, 2009

Nomor : PDM-18/KPR//09/2020 di Kejaksaan Negeri Kampar, dan dengan studi kepustakaan yang berkaitan dengan kasus yang dieliti.

6. Analisis dan Metode Penarikan Kesimpulan

Data yang didapat dari hasil wawancara serta studi dokumentasi, penulis uraikan dan susun didalam bentuk uraian kalimat yang merupakan data kualitatif.²⁵ Setelah itu, penulis membahas dengan menggunakan suatu perbandingan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku disertai atau dilengkapi dengan pendapat para ahli lalu pada bagian akhir penulis menarik suatu kesimpulan kesimpulan dengan metode *deduktif* , adalah melakukan pembahasan masalah yang bersifat umum menuju kepada masalah yang bersifat khusus.

²⁵ Iskandar, *op.cit*

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Anak yang berkonflik dengan hukum

1. Pengertian Anak.

Anak memiliki banyak pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak adalah keturunan atau generasi selanjutnya. Dalam Konsideran Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa “ anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.²⁶

Anak adalah generasi selanjutnya dalam mencapai cita-cita bangsa dalam rangka memajukan negara serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas.²⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Adapun yang dimaksud dengan Anak dalam Pasal 1 meenyebutkan sebagai berikut “1) Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, 2) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga

²⁶ Nasir Djamil, *Op.cit*, Hal.8

²⁷ Sri Rahayu, “ *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*” , 2015, Hal.129

melakukan tindak pidana, 3) Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, 4) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan didalamnya sendiri.”

Kata konflik mempunyai tujuan untuk menunjukkan suatu perihal yang tidak sejalan atau terdapat hal yang bertentangan dengan hukum , sehingga dapat disebut sebagai suatu permasalahan. Oleh karena itu makna dari anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga diartikan dengan anak yang memiliki masalah yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kenakalan anak meliputi 3 (tiga) pengertian yaitu :

- a. Perbuatan yang jika dilakukan orang dewasa termasuk tindak pidana atau kejahatan, tetapi bila dilakukan oleh anak yang belum dewasa disebut *Delinquency* seperti pencurian, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyimpang dari norma suatu kelompok yang mengakibatkan tidak nyaman seperti, perkelahian dan tawuran.

- c. Anak yang didalam hidupnya butuh bantuan serta perlindungan, seperti anak-anak yang terlantar, broken home, yang jika diabaikan dapat berkembang menjadi orang jahat.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sudah jelas menyebutkan makna jika suatu perbuatan pidana (kejahatan) harus mengandung unsur-unsur yaitu :

- a. Adanya perbuatan manusia
- b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.²⁹

Namun terlalu tidak wajar jika tindak pidana yang dilakukan anak disebut dengan tindakan kejahatan, karena dasarnya anak mempunyai kondisi kejiwaan yang belum stabil, yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikategorikan kejahatan, melainkan kenakalan yang disebabkan kondisi psikologi yang belum seimbang dan si pelaku belum menyadari tindakan yang dilakukan.³⁰

Masa anak- anak adalah masa yang mudah melakuan tindakan kejahatan, alasannya dimasa tersebut anak mempunyai berbagai keinginan serta harapan untuk mencapai yang diinginkannya. Seorang anak dapat melakukan

²⁸ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal.9

²⁹ Marlina, *Peradilan Pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice*, op.cit. Hal.40

³⁰ Tolib Setiady, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Indonesia*, Alfabeta, Bandung. 2010

perbuatan yang melenceng tanpa disadari oleh anak tersebut, contohnya melempar batu kearah kendaraan di jalan. Dengan adanya tindakan tersebut sebaiknya anak jangan dihukum dengan mengorbankan masa depan anak dengan memasukkannya kedalam prsoes peradilan pidana.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kathleen Salle, dikatakan bahwa ada beberapa faktor sosial yang menjadi sebab anak menjadi nakal :

- a. Jenis kelamin dan perilaku *Deliquency*, anak perempuan cenderung jarang terlibat dengan *Deliquency* dan juga ikut serta dalam kejahatan dibandingkan dengan anak laki-laki.
- b. Dampak pengaruh pertemanan, anak yang berteman dengan anak yang terlantar, anak yang tidak bersekolah dan anak yang kurang perhatian dari orang tua maka anak itu besar kemungkinannya melakukan *Deliquency*.
- c. Biasanya lebih banyak anak yang berbuat kejahatan adalah anak dari kelas ekonomi dan sosial yang menengah kebawah.
- d. Disamping faktor ekonomi, penyebab paling berpengaruh dalam anak yang melakukan tindak pidana berasal dari keluarga broken home.³¹

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berbunyi :

³¹ Marlina, *Peradilan Pidana anak di Indonesia pengembangan konsep diversi dan restorative justice, op.cit.* Hal.62

- a. Perlindungan yaitu mencakup seluruh kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung yang dapat membahayakan pribadi dan psikis anak.
- b. Keadilan adalah bahwa setiap peradilan anak harus menerapkan keadilan terhadap anak.
- c. Nondikriminasi adalah tidak terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pidana terhadap anak berdasarkan suku, ras, etnis, agama, status anak dan lainnya.
- d. Kepentingan terbaik bagi anak adalah dalam pengambilan setiap keputusan, mempertimbangkan kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak adalah hal yang paling utama.
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap pendapat anak atas partisipasinya.
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak adalah anak dilindungi oleh keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara adalah hal utama dalam hak asasi anak.
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak.
- h. Proporsional adalah setiap tindakan atau perilaku terhadap anak wajib mempertimbangkan batas tertentu seperti umur dan kondisi anak.
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir adalah pidana adalah jalan terakhir terhadap anak apabila tidak tercapainya kesepakatan.
- j. Penghindaran pembalasan adalah usaha dalam menjauhkan adanya pembalasan dendan dalam proses peradilan pidana anak.

Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Setiap anak dalam menjalani proses peradilan pidana berhak untuk “a) Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, b) Dipisahkan dari orang dewasa, c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, d) Melakukan kegiatan rekreasional , e) Bebas dari penyiksaan , penghukuman dan perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya , f) Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, g) Tidak ditangkap, dipenjarakan atau tidak ditahan kecuali sebagai upaya terakhir dalam waktu yang paling singkat, h) Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, dan tidak memihak, i) Tidak dipublikasikan identitasnya, j) Memperoleh pendampingan orang tua atau wali, k) Memperoleh advokasi sosial, l) Memperoleh kehidupan pribadi, m) Memperoleh aksesibilitas terutama bagi anak cacat, n) Memperoleh pendidikan, o) Memperoleh layanan kesehatan, p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

Selanjutnya jika akibat dari tindakan kejahatan anak dilanjutkan keproses peradilan pidana maka dalam hal pelaksanaan peradilan tersebut harus memperhatikan psikis anak. “Peradilan pidana anak diselenggarakan dengan memperhatikan kesehatan rohani dan jasmaninya :”

- a. Merupakan aset bagi generasi berikutnya.
- b. Dapat memegang amanah hingga mempunyai kesempatan untuk berkarya.

- c. Terdapatnya kesenjangan atau hambatan dimasyarakat dalam kemerdekaan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi.
- d. Anak belum dapat menjaga diri sendiri.³²

2. Batasan Usia Anak.

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme dalam kategori umur anak, ini disebabkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri, yang diantaranya sebagai berikut :

a) Anak dalam KUHPidana.

Pasal 25 memberikan batasan mengenai anak, yaitu apabila belum berusia 16 tahun, oleh karena itu ia tersangkut perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar terdakwa dikembalikan keorang tua, walinya atau pemeliharaan dengan tida dikenakan suatu hukuman dan memerintakkannya suatu hukuman.³³ Ketentuan dalam Pasal 45,46,47 sudah tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

b) Anak dalam KUHPerdara

Pasal 330 KUHPerdara menyebutkan jika kategori yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21(dua satu) Tahun dan belum menikah.³⁴

³² Zulkarnain S, “ Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 666-667”, 2018

³³ Pasal 25 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

³⁴ Pasal 330 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata

- c) Anak dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak.

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 Tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan .³⁵

- d) Anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Bahwa anak adalah seseorang yang sudah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan perbuatan pidana.

- e) Anak dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah berusia 19 Tahun dan wanita telah mencapai usia 16 Tahun.³⁶

- f) Anak menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Anak adalah setiap manusia yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin , dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan apabila hal tersebut bermanfaat untuk kepentingannya.³⁷

- g) Anak menurut hukum internasional.

³⁵ menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan anak.

³⁶ Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³⁷ Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Yaitu konvensi hak –hak anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasar Undang – Undang yang berlaku bagi anak ditemukan jika usia dewasa dicapai lebih awal.

Dalam kaitannya dengan batasan usia pertanggungjawaban tindak pidana bagi anak pelaku tindak pidana, sekarang ini Indonesia menggunakan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana sudah jelas jika anak ialah seseorang yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun akan tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahu. Dalam hal penahanan, usia yang berlaki ialah mulai usia 14 (empat belas) tahun hingga sebelum (delapan belas) tahun jika anak tersebut melakukan tindak pidana.

3. Hak – hak yang melekat pada anak.

Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa “ Setiap anak mempunyai hak kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “³⁸

Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 52 Ayat (1) menegaskan bahwa hak melindungi anak sejak dari

³⁸ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

dalam kandungan maksudnya disini bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.³⁹

Sedangkan dalam Pasal 58 ayat (1) menegaskan bahwa Hak Perlindungan Hukum memberikan jaminan kepada setiap anak untuk mendapat perlindungan hukum dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, perlakuan buruk, penelantaran, pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, ataupun pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Adapun hak – hak anak menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 meliputi :

1. Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1).
2. Hak melindungi sejak dalam kandungan yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1).
3. Hak hidup dan hak meningkatkan taraf kehidupan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1).
4. Hak mendapat nama dan status kewarganegaraan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2)..
5. Hak mendapat perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus anak cacat fisik atau mental yang terdapat dalam Pasal 54.

³⁹ Undang -Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

6. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi yang terdapat dalam Pasal 55.
7. Hak mengetahui, dibesarkan diketahui orang tuanya yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1).
8. Hak diasuh dan diangkat anak oleh orang lain yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (2).
9. Hak dibesarkan, dirawat, diarahakan, dididik, dipelihara dan dibimbing oleh orang tua / wali yang terdapat dalam Pasal 57 ayat (1).
10. Hak mendapatkan orang tua angkat / wali yang terdapat dalam Pasal 57 (2).
11. Hak perlindungan hukum yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (1).
12. Hak pemberatan hukuman bagi orang tua, wali atau pengasuh yang menganiaya anak (fisik, mental perlakuan buruk, penelantaran, pelecehan seksual dan pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 58 ayat (2).
13. Hak tidak dipisahkan dari orang tua yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (1).
14. Hak bertemu dengan orang tua yang terdapat dalam Pasal 59 ayat (2).
15. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (1).
16. Hak menerima, mencari, dan memberikan informasi yang terdapat dalam Pasal 60 ayat (2).
17. Hak untuk beristirahat dan bergaul dengan anak sebaya, berkreasi dan bermain serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang terdapat dalam Pasal 62.

18. Hak utidak dilibatkan dalam peperangan, sengketa bersenjata, peristiwa kekerasan dan kerusuhan sosial yang tedapat dalam Pasal 63.
19. Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan perkerjaan yang membahayakan diri yang tedapat dalam Pasal 64.
20. Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi serat pelecehan seksual, penculikan, penyalahgunaan narkoba, perdagangan anak yang tedapat dalam Pasal 65.
21. Hak tidak dijadikan sasaran penyiksaan, penganiayaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (1).
22. Hak tidak dapat dijatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (2).
23. Hak tidak driampasnya kemerdekaan secara melwan hukum yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (3).
24. Hak penahanan, penangkapan atau pidana penjara hanya sebagai upaya terakhir yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (4).
25. Hak perlakuan yang manusiawi bagi anak yang dirampas kemerdekaannya dan dipisahkan dari orang dewasa yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (5).
26. Hak bantuan hukumdan bantuan bentuk lainnya secara efektif bagi anak yang dirampas kebebasannya yang tedapat dalam Pasal 66 ayat (6).
27. Hak membela diri dan memperoleh keadilan bagi anak yang dirampas kebebasannya didepan pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan sidang tertutup untuk umum.

B. Tinjauan Umum tentang Diversi

1. Sejarah Diversi

Dalam rangka menjauhkan anak dari efek serta dampak negatif proses peradilan pidana formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, *United Nations Standart Minimum Rules For The Administrator Of Juvenile (The Beijing Rules)* telah memberi acuan dalam menghindari dampak negatif, yaitu dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan serta kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada seperti dengan menyerahkan atau mengembalikan kembali kepada masyarakat, atau melakukan kegiatan sosial, atau melepaskan dari proses peradilan. Tindakan ini disebut sebagai Diversi (*Divertion*) seperti yang terdapat dalam *Rule* 11.1, 11.2 dan 17.4.

Tanggal 5 Oktober di Indonesia pada tahun 1996, ide menyangkut diversi sudah menjadi suatu perbincangan dalam seminar peradilan nasional anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Bandung.⁴⁰

Secara formal didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mencamtumkan diversi melainkan diversi mulai dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., dimana pengaturan tentang ketentuan diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 14

⁴⁰ Setya wahyudi, op.cit. Hal.4

sedangkan dalam pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara pelaksanaan diatur didalam Pasal 15.

2. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “ diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”.⁴¹ Tpengertian tentang apa yang dimaksud dengan diversi tersebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberi keterangan yang lebih rinci . Sebagaimana yang kita ketahui bahwa diversi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana untuk membuat keputusan atau melanjutkan perkara atau menghentikan perkara, mengambil suatu tindakan yang diperlukan dengan pertimbangan kebijakan yang dimiliki.⁴²

Diversi ialah program untuk penjahat yang baru pertama kali melakukan tindak pidana yang memiliki harapan untuk dibimbing yang tidak termasuk ke kategori residvis. Diversi juga dapat dijadikan sebagai sarana kebijakan penegakan hukum jika substansi diversi dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap anak yang brkonflik dengan hukum. Diversi sebagai alat dalam penanggungan hukum karena program ini dapat berwujud pemberian restitusi

⁴¹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴² Marlina, *pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*, op.cit, hal.37

yang disertai permohonan maaf untuk korban sehingga konflik menjadi terselesaikan dan adanya perdamaian dari para pihak,⁴³

Diversi juga dapat diartikan sebagai pengalihan penanganan kasus anak yang diduga sudah melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa adanya syarat.⁴⁴

Dari penjelasan pengertian diversi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa diversi adalah proses penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar pengadilan dalam hal mempertimbangkan masa depan anak serta hak – hak anak dengan tujuan meghindari stigma negatif dari masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan pidana anak.

3. Tujuan diversi

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan jika substansi yang paling utama adalah pengaturan yang tegas tentang diversi dan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan serta menjauhkan anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat mencegah stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan harapan anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat kembali kedalam lingkungan sosialnya dengan wajar.

⁴³ Nikmah Rosyidah, *Pembaharuan ide diversi dalam implementasi sistem peradilan pidana di Indonesia*, 2012, hal.143

⁴⁴ Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum kejahatan anak*, Medan Area University Press.Medan, 2012, hal 72

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjabarkan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁴⁵

Tujuan diversi adalah implementasi dari keadilan restoratif yang berusaha untuk memulihkan segala permasalahan, bukan menerapkan pembalasan yang selama ini kita kenal didalam hukum pidana.

Penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan Pengadilan sebagai suatu subsistem atau komponen dalam peradilan pidana anak yang menjalankan tugas diversi haruslah memiliki tujuan seperti yang dimaksud dengan Pasal 6.

Jika salah satu aparat penegak hukum didalam menjalankan tugas diversi memiliki perbedan tujuan dengan aparat penegak hukum lainnya, maka sistem peradilan pidana anak tentunya tidak akan tercapai dengan apa yang diinginkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Syarat-syarat pelaksanaan diversi

⁴⁵ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah diversifikasi, musyawarah diversifikasi adalah musyawarah para pihak yang mengikutsertakan anak yang didampingi orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif. Sebelum terciptanya kesepakatan diversifikasi, maka diperlukan syarat-syarat agar pelaksanaan diversifikasi bisa terlaksana. Syarat – syarat pelaksanaan diversifikasi tersebut yaitu :

a. Kategori tindak pidana

Diversifikasi hanya dapat dilaksanakan jika :

- 1) anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*). Perihal ini harus diperhatikan dengan tujuan memperkecil potensi pemaksaan dan intimidasi pada setiap tahapan diversifikasi.⁴⁶ Seorang anak tidak boleh merasakan tertekan dalam mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan proses diversifikasi, baik dari musyawarah diversifikasi hingga pengambilan hasil kesepakatan diversifikasi.

b. Usia pelaku

Pada dasarnya, diversifikasi ditujukan untuk anak sebagai pelaku pidana. Maksud dari pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga sudah melakukan perbuatan pidana.

⁴⁶ Varia Peradilan, *op.cit*, hal.88

Pelaksanaan diversifikasi dapat dilakukan jika anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, apabila seorang anak yang berkonflik dengan hukum dan sudah melewati batasan umur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak tersebut akan mengikuti peradilan pidana formal.

Selanjutnya jika anak yang berkonflik dengan hukum belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun, maka dalam penyelesaian perkara pidana anak sebaiknya harus diselesaikan pada tahap penyidikan, dan jika anak yang berkonflik dengan hukum sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa, maka dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut belum boleh ditahan.

c. Persetujuan diversifikasi pihak korban

Diversifikasi tidak akan terwujud apabila pihak dari korban tidak menyetujuinya. Korban adalah orang yang mendapat penderitaan fisik, mental dan atau kerugian murni yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu dalam pelaksanaan diversifikasi wajib mempertimbangkan :

- a) Kepentingan korban
- b) Kejahateraan dan tanggung jawab anak.
- c) Penghindaran stigma negatif

- d) Keharmonisan masyarakat
- e) Penghindaran pembalasan
- f) Kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tidak tercapainya pelaksanaan diversi juga disebabkan jika korban tidak menginginkan diversi oleh karena itu, pelaku haruslah mengetahui kesalahannya dengan nyata serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali tindakan tersebut agar korban mau menyetujui pelaksanaan diversi.

Kesepakatan diversi wajib disertai persetujuan korban dan atau keluarga korban terkecuali :

- 1) Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
 - 2) Tindak pidana ringan
 - 3) Tindak pidana yang tidak menimbulkan korban; atau
 - 4) Nilai kerugian atas korban tidak melebihi dari upah minimum provinsi setempat.
- d. Pembimbing kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional dan Penuntut Umum dalam tugasnya disaat peradilan pidana anak.

Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum dengan tugas melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, dan pendampingan anak didalam dan diluar proses pradilan pidana. Berikut adalah tugas pembimbing kemasyarakatan selama peradilan pidana anak :

- 
- a) Mengerjakan laporan penelitian kemasyarakatan yang berguna dalam pelaksanaann diversi, melakukan pembimbingan serta pengawasan terhadap anak selama proses divresi.
 - b) Mengerjakan laporan penelitian kemasyarakatan yang berguna dalam penyidikan, penuntutan dan persiangan.
 - c) Menentukan program tentang perawatan anak di LAPAS dan pembinaan anak di LAPAS.
 - d) Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana yang berdasar pada putusan pengadilan apakah dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan.
 - e) Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak pelaku tindak pidana yang mendapat asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Pekerja sosial Profesional adalah seseorang yang dididik secara professional untuk menjalankan tugas dan penanganan masalah sosial dan / atau seseorang yang bekerja baik itu dilembaga pemerintah atau swasta yang intinya ruang lingkup pekerjaannya masih didalam bidang kesejahteraan anak.

Pekerja sosial juga dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberikan amanat ntuk melaksanakan kegiatan untuk kesejahteraan sosial secara

penuh oleh pejabat yang memiliki wewenang pada lingkungan Departemen Sosial.⁴⁷

Pekerja sosial sebagai pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan musyawarah diversi memiliki tugas yang diatur dalam Pasal 68 (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “ a) Membimbing, melindungi, mendampingi, dan membantu anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak., b) Memberikan pendampingan dan advokasi sosial, c) Menjadi sahabat untuk anak dengan mendengarkan pendapat anak serta menciptakan suasana yang kondusif, d) Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, e) Membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bantuan, pembinaan dan bimbingan terhadap anak dengan berdasarkan putusan pengadilan, f) Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak, g) Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah atau lembaga masyarakat, h) Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya”.⁴⁸

Saat proses peradilan anak, Penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang ditunjuk berdasar pada keputusan atau pejabat lain yang ditunjuk

⁴⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Indonesia* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal.110

⁴⁸ Pasal 68 (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

oleh Jaksa Agung. Dalam Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, syarat Penuntut Umum untuk dapat ditetapkan dalam perkara anak harus mempunyai syarat sebagai berikut :

“ a) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum, b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.”⁴⁹

Penuntut Umum dalam proses peradilan pidana anak wajib mengupayakan diversi dalam penyelesaian kasus pidana anak tersebut, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara pidana anak dari penyidik.

Pelaksanaan diversi di tahap penuntutan dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) setelah dimulainya diversi. Apabila kesepakatan diversi berhasil dicapai maka Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan, tetapi sebaliknya jika diversi gagal, maka Penuntut Umum wajib juga untuk menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan.

Tujuan pelaksanaan diversi ialah untuk mendapat persetujuan dari pihak korban agar anak sebagai pelaku tindak pidana tidak mengalami perampasan

⁴⁹ Pasal 41 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kemerdekaan karena dijatuhi pidana. Keberhasilan diversi adalah adanya kesepakatan dari proses musyawarah diversi yang dicatat dalam dokumen dan ditanda tangani oleh para pihak yang ikut serta dalam musyawarah diversi tersebut.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk :

“ a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, b) Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan, d) Pelayanan masyarakat, e) Pengaturan Diversi Dalam Peraturan Perundang-Undangan”.⁵⁰

5. Diversi diatur didalam beberapa peraturan Peraturan Perundang – Undang, diantaranya adalah :

a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Didalam Undang- Undang ini menjelaskan tentang hak- hak anak, yaitu :

1. Hak atas kesejahteraan dalam perawatan, asuhan serta bimbingan berdasar kasih sayang baik dalam keluarga ataupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar

⁵⁰ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2. Hak atas pelayanan untuk mengasah kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai kepribadian dan kebudayaan bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik serta berguna.
3. Hak atas perlindungan dan pemeliharaan, baik dalam kandungan maupun sesudah melahirkan.
4. Hak atas perlindungan dalam lingkungan hidup yang dapat membahayakan serta mengganggu pertumbuhan atau perkembangannya secara wajar.⁵¹

Dengan memperhatikan kondisi diatas, jika anak yang berkonflik dengan hukum maka pidana penjara bukan hukuman yang tepat untuk anak. Tetapi yang diperlukan dalam hal ini adalah pembinaan, pencegahan, pengembangan dan rehabilitasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan pokok anak serta tercapainya kesejahteraan anak.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia menentukan guna untuk kepentingan umum, pejabat Polisi Republik Indonesia dalam menjalankan tugas serta wewenangnya dapat bertindak atau memutuskan suatu perbutatan menurut penilaiannya sendiri.⁵²

Rumusan kewenangan diskresi kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*) adalah asas yang memberi wewenang terhadap kepolisian untuk bertindak

⁵¹ Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

⁵² Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia

ataupun tidak melakukan tindakan apapun berdasar atas penelitian pribadi diri sendiri dengan tujuan menjaga serta memelihara ketertiban dan menjaga keamanan umum. Keabsahan kewenangan diskresi kepolisian, berdasar pada pertimbangan keperluan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dan ini bergantung pada kemampuan subjektif sebagai petugas.⁵³

Merujuk pada ketentuan didalam Pasal 18, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia , yang memberi wewenang diskresi kepada aparat kepolisian, maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, tidak selalu harus diselesaikan dengan sistem peradilan pidana formal. Oleh karena itu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki aparat kepolisian maka dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak, aparat kepolisian dapat lebih leluasa dalam mengambil tindakan berupa diluar sistem peradilan pidana formal.

- c. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana diversi wajib mengutamakan diversi . sistem peradilan pidana anak jug mengutamakan rehabilitasi serta perlindungan atas pelaku anak sebagai orang yang memiliki keterbatasan dalam pola berpikir jika

⁵³ Momo Kelana, *Memahami Undang – Undang Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press, Jakarta, 2002, Hal.111

dibandingkan dengan orang dewasa yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai diversi .

Diversi wajib dilakukan di tingkat penyidikan, penuntutan, dan tahap pengadilan. Sistem peradilan pidana anak dapat meliputi :

- 1) Penyidikan dan Penuntutan pidana anak yang dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- 2) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum, dan;
- 3) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani tindakan atau pidana.

Pelaksanaan diversi dijabarkan dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Diversi wajib diupayakan ditingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri.
- 2) Jika diversi telah dilaksanakan ditingkat penyidikan dan diversi berhasil dengan kesepakatan tertentu, setelah dikeluarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri maka perkara tersebut telah selesai dan apabila diversi gagal atau tidak tercapa kesepakatan antara kedua pihak maka perkara tersebut dilimpahkan ke tingkat penuntutan.

- 3) Jika diversi dilakukan di tingkat penuntutan dan diversi mencapai kesepakatan, setelah dikeluarkan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka perkara tersebut telah selesai, dan apabila diversi tersebut gagal maka perkara dilimpahkan ke tingkat pemeriksaan perkara anak di sidang pengadilan.
- 4) Apabila diversi dilakukan di tingkat pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, dan berhasil, setelah keluarnya surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri maka perkara tersebut telah selesai, dan apabila diversi gagal maka perkara tersebut dilakukan persidangan anak.

Diversi pada tahap penyidikan, Adapun langkah – langkah diversi pada tahap penyidikan sebagai berikut :

- a) Setelah pelaporan tindak pidana dan sudah dimuat laporan polisi, maka penyidik wajib untuk meminta pertimbangan dan saran secara tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang telah ditunjuk dalam perkara pidana anak tersebut .
- b) BAPAS wajib menyerahkan hasil penelitian yang telah dilakukan kepada penyidik dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam setelah diterimanya permintaan penyidikan.
- c) Penyidik wajib mengutamakan diversi dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan paling lama 30 (tiga puluh) hari pelaksanaan proses diversi .

- d) Jika pelaku dan korban sepakat untuk dilaksanakan diversi maka polisi, Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak terkait elakukan musyawarah diversi yang dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- e) Apabila diversi mencapai kesepakatan antar pihak maka hasil diversi disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil kesepakatan diversi.
- f) Jika musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan , penyidik membuat berita acara diversi dan wajib melimpahkan perkara ke tahap penuntutan.

Diversi pada tahap penuntutan terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 42 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012, apabila diperinci ialah sebagai berikut :

- a) Setelah Penuntut Umum menerima berkas perkara pidana anak,maka wajib memperhatikan berkas perkara pidana tersebut.
- b) Penuntut Umum wajib mulai mengupayakan diversi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara. Pelaksanaan diversi paling lama dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah proses diversi dimulai,
- c) Jika pelaku dan korban sepakat untuk melaksanakan diversi, maka Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pihak yang berkaitan melakukan musyawarah diversi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari .

- d) Jika diversi berhasil mencapai kesepakatan maka hasil dari kesepakatan tersebut dicatatkan dalam bentuk kesepakatan diversi dan disampaikan ke Pengadilan Negeri untuk dibuat surat penetapan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima berita acara diversi.
- e) Jika diversi tidak dapat mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan berita acara diversi serta alporan hasil penelitian dari BAPAS.

Diversi pada tahap Pengadilan, Diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 52 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila diperinci adalah sebagai berikut :

- 1) berkas diterima dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan Negeri wajib menunjuk hakim anak atau majlis hakim untuk menyelesaikan perkara anak tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah berkas perkara diterima.⁵⁴
- 2) diversi wajib diupayakan oleh Hakim dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetepkan oleh ketua pengadilan negeri .⁵⁵
- 3) Jika pelaku dan korban sepakat untuk dilaksanakan diversi, maka hakim anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak yang berkaitan meelaksanakan diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari deimulai dengan penetapan hakim anak tentang Penetapan Hari Diversi, dan pelaksanaan

⁵⁴ Pasal 52 Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁵ Pasal 1 Angka 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014

diversi dilakukan diruang mediasi serta dibuat berita acara proses diversi, baik diversi itu mencapai kesepakatan atau tidak .⁵⁶

- d. TR Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian

TR ini bersifat arahan sebagai acuan dalam musyawarah diversi, dalam TR ini prinsip diversi adalah yang terdapat dalam konvensi hak – hak anak, yaitu suatu pengalihan penyelesaian pidana pada umumnya ke alternatif penyelesaian yang berbentuk lain yang dianggap hal yang terbaik berdasar pada kepentingan anak.

Diversi dapat mengembalikan anak keorang tua dengan atau tanpa peringatan formal maupun informal, musyawarah, ataupun mediasi. Penyelesaian diarahkan agar dapat menerapkan proses diversi dengan model restorative justice dengan tujuan membangun pemahaman dalam masyarakat.

c. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Tindak pidana selalu disamakan dengan delik, delik berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dijerat hukum sebab adalah pelanggaran terhadap undang – undang tindak pidana. Istilah tindak pidana merupakan gerak tingkah laku maupun jasmani seseorang, hal –hal tersebut dapat juga jika seseorang tidak

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* , PT Alumni Anggota IKAPI, Bandung , 2014, Hal.119

berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatya seseorang tersebut dia telah melakukan tindak pidana.⁵⁷

Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang berlaku, larangan mana yang diiringi ancaman (sanksi) yang dapat berbentuk pidana tertentu, untuk orang yang melanggar larangan tersebut.⁵⁸ Unsur – unsur tindak pidana menurut Simons ialah sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan manusia (positif atau negatif, baik berbuat atau tidak berbuat dan juga membiarkan)
2. Dijerat dengan pidana (*Statbaar gesteld*);
3. Bersifat melawan hukum (*onrechmatig*)
4. Dilaksanakan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*)
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab .

Simons juga menjelaskan bahwa adanya unsur objektif dan unsur negatif dari tindak pidana. Unsur objektif diantara lain yaitu perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan dalam Pasal 28 KUHP. Selanjutnya unsur subjektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab , adanya keasalahan (*dolius atau culpa*), maknanya

⁵⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.47.

⁵⁸ Ali Mahrus, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Cetakan Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Halm.97

perbuatan harus diiringi dengan kesalahan, baik kesalahan yang berkaitan dengan akibat maupun dengan keadaan mana perbuatan tersebut dilakukan.⁵⁹

Dalam pengertian hukum ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, tulisan, perilaku atau pertunjukan yang dilarang sebab dapat menyebabkan terjadi tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku tindakan tersebut maupun korban dari tindakan tersebut.⁶⁰

Sedangkan secara Yuridis Normatif berdasar Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*) Nomor 2 huruf (f) menyebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berbentuk tindak pidana yang sudah diatur didalam KUHPidana dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHPidana yang berbentuk :

1. Penghinaan.
2. Pencemaran atas nama baik.
3. Penistaan.
4. Perbuatan tidak menyenangkan.
5. Memprovokasi.
6. Menghasut.
7. Penyebaran berita bohong.

⁵⁹ Ismu Gundi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal.39

⁶⁰ Sutan Remi Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta, 2009, Hal,36

Dan semua perbuatan diatas yang bermaksud atau dapat berdampak pada tindakan diskriminasi (penghilangan nyawa, kekerasan atau konflik sosial).

Dalam Huruf (g) ujaran kebencian juga disebutkan jika ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu maupun kelompok masyarakat dalam berbagai aspek seperti

1. Suku.
2. Ras.
3. Agama.
4. Aliran agama.
5. Keyakinan dan kepercayaan.
6. Antar golongan.
7. Warna kulit.
8. Etnis
9. Kaum difabel
10. Gender
11. Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat dilaksanakan melalui berbagai media sesuai dengan Huruf (h) diantara lain :

1. Orasi saat kegiatan kampanye.
2. Banner ataupun spanduk.



3. Jejaring berbagai media sosial.
4. Penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi).
5. Ceramah agama.
6. Media masa elektronik atau cetak.
7. Pamflet.

Selanjutnya dihuruf (i) menyebutkan bahwa dengan memperhatikan makna ujaran kebencian, apabila perbuatan ujaran kebencian tidak ditangani dengan efisien, efektif atau tidak ditangani sesuai dengan undang – undang yang berlaku maka akan berpotensi mengakibatkan konflik sosial seperti :

- a) Kekerasan.
- b) Diskriminasi.
- c) Penghilangan nyawa.⁶¹

1. Bentuk tindak pidana ujaran kebencian didalam KUHP
 - a. Pasal 156 KUHPidana

“ Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.⁶²

⁶¹ Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*)

⁶² Pasal 156, 156a, 157 KUHPidana

b. Pasal 156a KUHPidana

“ dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya 5 tahun, barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- 1) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- 2) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan ketuhanan Yang Maha Esa.”

c. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP : mengenai penangan ujaran kebencian.

“ 1) Barang siapa mempertunjukkan, menempelkan atau menyiarkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan- golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” .

“ 2) jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada saat menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedaannya menjadi tetap Karena kejahatan seperti itu juga, yang bersangkutan dilarang menjalankan pencarian tersebut” .

d. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP

“ 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” .

“ 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempel dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” .

“ 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri” .⁶³

e. Pasal 311 ayat 1 KUHPidana

“ 1) jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun” .

⁶³ Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 311 ayat 1 KUHP

2. Bentuk tindak pidana ujaran kebencian diluar KUHP

Dalam Undang – Undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

a. Pasal 28 ayat (1), (2) :

“ 1) Setiap orang dengan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

“ 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasar atas suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA)”.

b. Pasal 45A ayat (2) :

“ 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan indivdu, dan/ atau kelompok masyarakat tertetu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁶⁴

c. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

Pasal 4 sub b :

“ menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :

- a) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
- b) Berpidato, mengungkapkan atau melontarkan kata – kata atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
- c) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca orang lain; atau
- d) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atay perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.”

Pasal 16 : “Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras

⁶⁴ Undang – Undang 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, angka 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".⁶⁵

Bentuk – Bentuk Ujaran Kebencian yang ada diluar KUHP, dapat berbentuk antara lain :

a. Penghinaan

Penghinaan terdapat dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvenan internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi :

“ Tiap – tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam Karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

b. Pencemaran nama baik

⁶⁵ Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pencemaran nama baik dapat dikategorikan ujaran kebencian apabila serangan tersebut berbentuk tindakan serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang baik secara langsung maupun dengan tulisan berdasarkan pada suku, ras, agama, golongan, warna kulit, etnis.

c. Penistaan

Adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dilarang dikarenakan dapat menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan atau sikap prasangka buruk baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut maupun korban atas pernyataan tersebut.

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Adalah suatu perbuatan yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan tidak menyenangkan diatur dalam Pasal 335 ayat (1) :

“1) Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. “⁶⁶

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, frasa perbuatan tidak menyenangkan yang terdapat dalam Pasal 33 KUHPidana telah dihapuskan.

⁶⁶ Pasal 335 ayat (1) KUHP

e. Memprovokasi

Memprovokasi ialah perbuatan yang memiliki tujuan menimbulkan amarah seseorang dengan cara menghasut, atau memancing kejengkelan yang membuat orang tersebut memiliki pikiran yang tidak baik.

f. Menghasut

R. Soesilo mengatakan menghasut adalah perbuatan yang mengakibatkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan adanya hasutan yang tidak baik⁶⁷.

g. Penyebaran berita bohong

Penyebaran berita bohong adalah memberikan kabar atau berita yang tidak ada kebenaran dalam berita atau kabar tersebut. Menceritakan suatu kejadian secara tidak benar juga termasuk dalam penyebaran berita bohong.⁶⁸

⁶⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta komentar lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013,hal.136

⁶⁸ *Ibid*, hal.169

BAB III

Hasil penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri Kampar.

Diversifikasi dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan saat pemeriksaan dipengadilan telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi merupakan bagian penting dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana anak.

Diversifikasi itu sangat penting untuk dilaksanakan, terlebih jika melihat tindak pidana yang dilakukan yang sesuai dengan kriteria atau ketentuan undang- undang seperti tindak pidana ujaran kebencian ini, maka kami akan melakukan upaya agar diversifikasi dapat berhasil terhadap tindak perkara anak yang masuk ke dalam ranah Kejaksaan Negeri Kampar.⁶⁹

Diversifikasi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses diluar peradilan pidana berbeda jika dibandingkan dengan yuridis formal yang hanya berpedoman kepada undang-undang untuk penegakkan hukum tanpa disertai perdamaian antara kedua belah pihak. Sedangkan yuridis material untuk penegakan hukum bukan hanya pada undang-undang melainkan masih banyak hukum baik tertulis ataupun tidak

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Sabar Gunawan selaku Kepala Bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 22 Februari 2021

tertulis seperti Al-Qur'an dan Hadist, disini dikenal dengan adanya perdamaian antara kedua belah pihak.⁷⁰

Alasan pentingnya pelaksanaan diversi adalah sebagai upaya dalam perlindungan anak sesuai dengan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Poin 15 bahwasanya “perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak didalam situasi atau kondisi tertentu dengan tujuan mendapat jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.⁷¹

Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , pelaksanaan diversi wajib mempertimbangkan :

- a. Anak adalah karunia dan amanah tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat seutuhnya.
- b. Dalam rangka menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum saat anak ikut serta dalam proses peradilan.
- c. Indonesia sebagai negara yang ikut serta dalam konvensi hak – hak anak (*Convention On the Rightd Of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan

⁷⁰ Zul Akrial, “ Perdamaian Dalam Hukum Pidana Diantara Dua Metode Pendekatan”, UIR LAW REV.2, 2018, 124-257

⁷¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

hukum terhadap anak yang memiliki kewajiban dalam memberi perlindungan hukum khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

- d. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak dapat mengikuti lagi perkembangan zaman serta perubahan kebutuhan hukum masyarakat karena belum secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diperbaharui dengan undang- undang yang lebih layak.

Dalam proses peradilan pidana anak, tidak ada kata lain selain diversifikasi, sehingga anak harus tetap dihindarkan dari proses penuntutan pidana di lembaga formal. Bantuan hukum adalah hak tersangka sesuai dengan sila ke-2 dari Pancasila. Dengan bantuan hukum anak dapat tenang selama menjalani pemeriksaan karena ini adalah haknya.⁷²

Diversi di Kejaksaan Negeri Kampar dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar dengan tujuan menangani atau menyelesaikan perkara tindak pidana anak. Saat pelaksanaan diversifikasi jaksa penuntut umum berperan sebagai fasilitator sesuai dengan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak “

- 1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk

⁷² Zulkarnain S, “ Pentingnya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, 2006, 666-667

oleh jaksa agung, 2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penuntut umum.
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

3) Dalam hal belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”⁷³

Kejaksaan Negeri Kampar melaksanakan diversi pada perkara anak berpedoman kepada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar.⁷⁴

Adapun hal yang tepat dengan pedoman Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015, surat keputusan jaksa atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung akan memberikan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum untuk senantiasa mengikuti perkembangan perkara anak dan surat perintah penunjuk Penuntut Umum untuk melakukan penyelesaian perkara

⁷³ Pasal 41 Undang- Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Sabar Gunawan selaku Kepala Bagian Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 22 Februari 2021

anak sedapat mungkin menunjuk 2 (dua) orang Penuntut Umum, yang dimaksud disini adalah Jaksa Penuntut umum yang memiliki kualifikasi sebagai Jaksa anak sesuai dengan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah dijelaskan diatas.⁷⁵

Saat proses penyelesaian perkara anak yang sesuai dengan kategori Undang – Undang, jaksa akan selalu berupaya agar dilaksanakan diversi. Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi “ 1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif , 2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Persidangan anak yang dilakukan dipengadilan dilingkungan peradilan umum.
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

⁷⁵ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-006/A/J.A/04/2015

3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi”.⁷⁶

Diatas menjelaskan bahwa seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang melakukan tindak pidana wajib untuk diupayakan diversifikasi terlebih dahulu pada tingkat pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan. Dalam hal ini Jaksa di Kejaksaan Negeri Kampar telah menjalankan tugas sesuai amanat undang – undang perlindungan anak serta undang – undang Sistem peradilan pidana anak dalam rangka melindungi kesejahteraan dan masa depan anak dengan selalu mengupayakan diversifikasi pada perkara anak yang sesuai dengan kriteria.

Dalam pemeriksaan perkara anak, maka akan dikategorikan apakah perkara tersebut sesuai kriteria atau layak untuk dilaksanakan diversifikasi atau tidak, hanya perkara tertentu yang sesuai dengan kriteria undang-undang. Yang pertama yaitu anacaman pidananya dibawah 7 tahun penjara Serta bukan merupakan jenis pengulangan tindak pidana (*Residive*) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak.⁷⁷

⁷⁶ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

Dengan penjelasan demikian, apabila perkara pidana anak tersebut merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun maka diversifikasi tidak dapat dilaksanakan.

Berbicara mengenai diversifikasi, tujuan diupayakannya diversifikasi sesuai dengan Pasal 6 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak :

- a. Untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak:
- b. Untuk menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
- c. Menhindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
- d. Menimbulkan rasa partisipasi masyarakat dan
- e. Mennciptakan rasa tanggung jawab kepada anak.

Pasal 9 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, beberapa pertimbangan yang dilakukan Penuntut Umum yang berperan sebagai fasilitator dalam musyawarah diversifikasi adalah :

- a. Kategori tindak pidana.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 , Ketentuan ini menentukan jika bahwa semakin rendah anacam pidana maka semakin tinggi diprioritaskan diversifikasi. Diversifikasi tidak lakukan terhadap anak pelaku tindak pidana yang serius atau dipidana dengan pidana penjara diatas 7 (Tujuh)tahun seperti pemerkosaan, pengedar narkoba, pembunuhan, terorisme dan lainnya.

b. Umur anak.

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012, menegaskan jika ketentuan umur anak yang dimaksud mempunyai tujuan untuk memprioritaskan pemberian diversi dan jika semakin muda umur anak maka prioritas dilaksanakan diversi semakin tinggi.

c. Hasil Penelitian yang dilakukan pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS.

Bapas berperan sebagai penasihat dan dapat memberikan keterangan kepada para pihak yang ikut dalam pelaksanaan musyawarah diversi melalui Petugas Pembimbing Kemasyarakatan.

Musyawarah diversi dapat mengikutsertakan masyarakat seperti dalam ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 yang terdiri atas : “ a) Tokoh agama, b) Guru, c) Tokoh masyarakat, d) Pendamping dan/ atau, e) Advokat atau pemberi bantuan hukum”.

Melibatkan beberapa pihak yang sering melakukan interaksi secara langsung dengan si anak juga dipandang mampu dalam hal mengantisipasi anak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Pada pelaksanaan diversi memerlukan kehadiran orang tua atau wali dari pelaku juga salah satu saksi masyarakat diluar dari korban, hal ini sangat penting karena orang-orang tersebut yang kedepannya akan menjadi benteng utama ketika

sang anak melakukan suatu tindak pidana dan juga diharapkan timbulnya rasa jera bagi anak”.⁷⁸

Diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar dalam perkara Nomor PDM-18/KPR//09/2020, merupakan Penetapan Diversi tindak pidana ujaran kebencian difacebook, yang dilakukan oleh Adventus Des Wanda Als Ompong , jenis kelamin Laki- Laki, yang berumur 17 Tahun, Lahir di Terantam, Agama Kristen, Pendidikan SD (Tidak Tamat), yang beralamat di Afdeling VI Kebun Terantan RT 0 6 RW 01 Desa Kasikan Kec.Tapung Hulu Kab, Kampar.

Perbuatan pidana anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Berawal saat Afrizal membaca pesan WhatsApp Group Forum komunikasi pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 melihat foto Kepala Desa Kasikan sedang berada dirumah seorang warga, kemudian salah seorang anggota memberi komentar bahwa ada pelecehan agama islam dan pada hari Jum’at 22 Mei 2020 saksi dipanggil oleh Babinkantibmas desa Kasikan untuk berkumpul dikantor desa. Afrizal dan yang lainnya bermufakat untuk melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dengan melampirkan Screenshot story Facebook An Wong

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

Bu Cin Saputra. Edy Kurniawan , mengetahui tentang perkara ujaran kebencian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekitar jam 16.00 Wib. Pada saat Edy Kurniawan sedang berada diruko lantai 2 yang saksi kontrak yang beralamat di Dusun 1 Kasikan RT.001 RW.001. Setelah Edy Kurniawan dihubungi Babinkamtibmas desa Kasikan An Jasman Heri untuk ditanyai apakah sudah tahu berita tersebut, dan Edy menjawab bahwa belum mengetahui tentang berita tersebut.

Lalu Edy Kurniawan turun kelantai 1 dan ternyata sudah ada kepala desa Kasikan An Al Hudri, ketua pemuda desa Kasikan An Risky Ramdani, dan warga An Jalius dan Herman Ganti. Lalu Al Hudri mengatakan jika anak itu di Afdeling VI Terantan dan Babinkamtibmas sudah diperjalanan mau kerumah Adventus.

Kemudian kami berangkat mau kesimpang karya desa Kasikan untuk menemui saudara Jasman dan pada saat diperjalanan Edy Kurniawan membuka grup ikatan pemuda Kasikan dan melihat saudara Herman Ganti mengirimkan screenshot history media sosial facebook atas nama akun Wong Bu Cin Saputra yang berbunyi Biar tau kelen kenapa covid itu ada karena agama islam gak ada otaknya (dengan emoticon cemberut) ke group ikatan pemuda Group Kasikan pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 Pukul 13.42 WIB. Lalu setibanya disimpang karya, Edy Kurniawan melihat sudah ada saudara Jasman di pos Security PTPN V kebun Terantam, kemudian ampang –ampang pos dibuka. Kami

lalu menuju kerumah pemilik akun facebook tersebut diarela kebun PTPN V desa Kasikan tersebut, akan tetapi tidak ketemu juga.

Kemudian pada saat akan pulang, mobil yang kami pergunakan dipotong oleh mobil avanza berwarna hitam dan didalam mobil tersebut terdapat orang tua dari pemilik akun facebook tersebut yang tidak saksi ketahui namanya. Lalu orang tuanya berkata ini siadek, mau pak. Lalu saksi menghubungi saudara Jasman Heri dan berkata Bang, ini bapaknya yang tadi sama anaknya mau dibawa kemana dan setelah ditentukan, Edy kurniawan membawa pemilik akun facebook tersebut bersama orang tuanya kepolsek Tapung Hulu.

Tulisan atau postingan bermuatan menghina agama islam yaitu bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, yang mana anak tersebut ada membuat story Facebook milik anak di akun Wong Bu Cin Saputra saat itu yang ditampilkannya selama 24 jam saja. Anak tidak menggunakan akun facebook dengan nama asli anak sehingga anak dapat bebas memposting postingan apapun.

Setelah menerima penyerahan tanggung jawab atas anak yang melakukan tindak pidana dan barang bukti dari penyidik, Kepala Kejaksaan Negeri segera menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Penuntut Umum Anak untuk menyelesaikan perkara anak. Sselanjutnya Penuntut Umum yang telah ditunjuk meneliti kelengkapan berkas perkara dan mencatat hasil penelitian tersebut kedalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Anak.

Dalam jangka waktu paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam terhitung sesudah tanggal penerimaan tanggung jawab atas anak, Penuntut Umum wajib mendahulukan upaya diversi dengan memanggil dan/ menawarkan penyelesaian perkara melalui diversi kepada anak pelaku tindak pidana yang didampingi orang tua/wali serta korban atau anak korban yang didampingi orang tua/wali.

Jaksa Penuntut sebagai Fasilitator pelaksanaan diversi , mengupayakan agar kedua belah pihak mau melaksanakan diversi dalam perselisihan atau perkara yang dihadapi .⁷⁹

Pada perkara diversi ini, kedua belah pihak setuju untuk dilakukan diversi. Diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diversi dimulai yaitu tanggal yang telah ditentukan oleh Penuntut Umum untuk melakukan musyawarah diversi.

Dalam pelaksanaan diversi, wajib memperhatikan hal – hal sebagai berikut sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak :

- a. Memperhatikan kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
- b. Kepentingan korban.
- c. Menghindarkan anak dari stigma negatif.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Adapun beberapa pihak yang terlibat selama proses pelaksanaan musyawarah diversi di tingkat penuntutan adalah :

- a. Penuntut Umum yang berperan sebagai fasilitator dalam penyelesaian perkara pidana dalam tahap penuntutan.
- b. Anak yang didampingi oleh orang tua atau walinya.
- c. Korban atau anak korban yang didampingi atau orang tua/walinya.
- d. Pembimbing kemasyarakatan dari BAPAS.
- e. Pekerja sosial profesional.

Musyawarah diversi dilakukan di Ruang Khusus Anak pada hari Senin tanggal 28 September 2020, yang dihadiri oleh anak pelaku tindak pidana Adventus Des Wanda Als ADVEN Als OMPONG yang didampingi oleh Orang tua anak Onggung Sianipar Als Sianipar, dan Korban / Pelapor Afrizal Als APRI dengan 2 orang lainnya yang bernama Rizki Ramadani Als Eki dan Edy Kurniawan Als Edy. Diversi tersebut juga dihadiri oleh Pembimbing Kemsayrakatan Meila Khatami,SH, P2TP2A Hafis Tohar,S, Pekerja Sosial Profesional Revamel Zella Rahim,S.Sos.

Pada saat musyawarah, awalnya korban / pelapor tidak menginginkan perdamaian melalui diversifikasi, disinilah peran Penuntut umum dalam memberikan pengertian dan dampak positif mengenai diversifikasi.

Hasil kesepakatan yang tercapai saat diversifikasi dapat berbentuk seperti perdamaian dengan atau disertai ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) dengan jangka waktu paling lama 3 (Tiga) bulan atau ikut serta dalam pelayanan masyarakat (Pasal 11 Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Pada pelaksanaan diversifikasi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan serta lingkungan sekolah maupun media sosial wajib memperhatikan anak sehingga dapat dipastikan jika terpidana anak mendapat pengawasan yang baik⁸⁰

Hasil kesepakatan diversifikasi yang dicapai dalam perkara diversifikasi tindak pidana ujaran kebencian ini adalah perdamaian tanpa ganti kerugian, dan pihak pertama mengajukan beberapa permintaan yaitu diantaranya :

1. Pihak pertama menyatakan permintaan maaf kepada pihak kedua.
2. Pihak pertama membuat video permintaan maaf dan disebarluaskan kemedial sosial.
3. Pihak pertama berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari.

⁸⁰ Heni Susanti, " Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap anak pidana dilembaga pembinaan khusus anak", ejournal.Uniks.Ac.Id, 2012, Hal 82

4. Pihak pertama memberikan izin untuk membuat video permintaan maafnya kepada pihak kedua dan pihak terkait.
5. Apabila pihak pertama tidak memenuhi poin – poin diatas maka bersedia dengan hukum yang berlaku.
6. Setelah kedua belah pihak membubuhkan tanda tangan dibawah ini maka tidak ada lagi tuntutan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama.

Dalam musyawarah diversi pihak korban menyatakan hal sebagai berikut :

1. Korban menerima permintaan maaf dari anak dan/ orang tua anak
2. Apabila pihak pertama tidak memenuhi poin – poin diatas amak bersedia untuk dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku. ⁸¹

Setelah musyawarah diversi berhasil dan telah ditemukan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak, maka surat kesepakatan diversi ditanda tangani oleh anak dan orangtua / walinya , korban atau anak korban dan orang tua / walinya, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial professional, setia proses dalam pelaksanaan diversi harus dicatat dalam berita acara diversi. Tetapi apabila musyawarah diversi tidak berhasil mencapai kesepakatan maka perkara dilimpahkan kepengadilan.

Setelah berita acara diversi dibuat lalu Penuntut Umum menyampaikan berita tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk mengirim kesepakatan

⁸¹ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

yang disertai berita acara kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dibuat Surat Penetapan Diversi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penerimaan berita acara diversi.

B. Hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana ujaran kebencian di Facebook di Kejaksaan Negeri Kampar.

Perdamaian yang diharapkan tercapai dalam pelaksanaan diversi terkadang tidak selalu berhasil dalam praktiknya. Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain banyaknya diversi yang mencapai keberhasilan , ternyata juga masih banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan diversi. Diversi seharusnya menjadi upaya yang efektif dalam mencegah pembedaan bagi anak dengan ditunjukkan dalam beberapa kasus dikejaksaan yang berakhir dengan kegagalan.⁸²

Faktor – Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Kampar ialah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi atau pengetahuan masyarakat tentang diversi

Masyarakat awam secara umum belum mengetahui apa itu diversi dan abagaiama proses pelaksanaan diversi. Sosialisasi sangatlah penting untuk dilakukan dalam proses persidangan (penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

⁸² Hari Purwadi, “ kegagalan implementasi diversi”, Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol V, hal.82

perkara pada tahap pengadilan), agar masyarakat mengetahui apa saja dampak positif yang disebabkan oleh pelaksanaan diversi. Sehingga masyarakat menyadari apa saja dampak positif dari diversi dan tentunya dapat memudahkan aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan dalam pelaksanaan diversi.

2. Orang tua atau wali anak yang tidak kooperatif

Faktor utama yang menghambat diversi adalah orang tua korban atau korban itu sendiri, karena mereka beranggapan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku harus berakhir dengan hukuman pidana atau diselesaikan melalui proses pengadilan”⁸³

Orientasi pandangan masyarakat kepada anak yang melakukan tindak pidana seharusnya dapat berubah menjadi konsep yang saling memaafkan hingga terjadilah suatu perdamaian yang memberikan banyak dampak positif dibandingkan jika anak pelaku tindak pidana harus terseret keperadilan pidana yang dapat mengancam masa depan anak dan tentunya dengan melihat kriteria tindakan pidana yang dilakukan anak.

3. Para pihak tidak hadir pada waktu pelaksanaan diversi yang telah ditentukan,

Pihak yang tidak menghadiri musyawarah diversi dianggap tidak mempunyai itikad baik.

⁸³ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

4. Salah satu pihak tidak bersedia untuk damai.

Hambatan diversi yang paling sering dijumpai adalah kemauan korban untuk berdamai. Pihak korban sebagai orang yang mengalami penderitaan atas perbuatan pelaku seringkali tidak mau menyetujui kesepakatan diversi dikarenakan masih ingin anak mendapati pidana.

Korban yang tidak mau berdamai dapat juga disebabkan oleh korban yang masih memiliki pemahaman *Retributive Justice* yang berarti pembalasan diutamakan kepada pelaku⁸⁴.



⁸⁴ Hasil wawancara dengan Wulan Widadari Indah selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kampar, Pada Tanggal 23 Februari 2021

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan tentang diversifikasi terdapat didalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan atau meniadakan proses peradilan pidana formal ke luar proses peradilan pidana dengan melakukan pendekatan restoratif justice terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Tujuan pelaksanaan diversifikasi yaitu untuk melindungi hak- hak yang dimiliki anak, kebebasan , keselamatan, diskriminasi dari stigma negatif , meniadakan anggapan penjahat atau cap penjahat serta yang dapat memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang.
2. Di Kejaksaan Negeri Kampar diversifikasi dilaksanakan berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberi kewajiban aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Setiap pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kampar wajib berpedoman pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melihat anak bukanlah untuk dihukum melainkan untuk diberikan kesempatan untuk masa

depan yang lebih baik. Dalam pelaksanaan diversi pada tindak pidana ujaran kebencian di Kejaksaan Negeri Kampar ini, tujuan dilaksanakannya diversi tercapai semua.

3. Dalam pelaksanaan diversi, hambatan yang dilalui tidak lah terlalu berat. Karena diversi mempunyai tujuan untuk memberi kesempatan terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dibawah umur dimana anak tersebut belum mengerti tentang hukum dan juga mempunyai keterbatasan dalam pola berpikir jika dibandingkan dengan orang dewasa. Diversi dilaksanakan dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku yang didampingi orang tua atau walinya serta Jaksa Penuntut umum yang berperan sebagai moderator dalam penyelesaian dan juga sebagai syarat pelaksanaan diversi ditingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Kampar.

b. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut :

1. Polisi, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim anak wajib dapat meyakinkan anak untuk tidak mengulang tindakan kejahatan kembali jika diversi berhasil dilaksanakan.
2. Jika dalam pelaksanaan diversi ditemukan hambatan, maka sebaiknya aparat penegak hukum yang berwenang seperti Jaksa Penuntut Umum pada diversi ditingkat penuntutan ini sebaiknya bertindak cepat dalam mengatasi. Dalam pelaksanaan diversi aparat penegak hukum yang berperan menjadi fasilitator

harus telah memiliki pengalaman serta memahami prosedur pelaksanaan diversi juga memiliki rasa minat, dedikasi, dan memahami masalah anak.

3. Kepada masyarakat khususnya para orang tua sebaiknya lebih peduli terhadap keseharian anak, agar terhindar dari hal buruk atau hal yang tidak baik yang disebabkan pengaruh lingkungan pertemanan. Sosialisasi tentang diversi kepada masyarakat juga penting untuk dilakukan, dengan harapan masyarakat dapat mengerti tentang pentingnya diversi serta menghindarkan terjadinya balas dendam pada pelaku anak dari pihak yang bersangkutan dengan korban.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu, 2009
- Arikunto S, *Prosedur Pnelitian, Suatu Pendekatan Praktek* . Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- Atmasasmita Romli, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Armico, Bandung, 1983
- Djamil, M., *Anak Bukan Untuk di Hukum : Catatan Pembahasan UU SPPA*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Fajar, M, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Fan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014 Hal 129.
- Hariyanto B, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Hujibers D, *Filsafat Hukum dan Lintasan sejarah*. Yogyakarta, 2011.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian pendidikan dan sosial (kuantitatif dan kualitatif)*, USU PRESS, Jakara, 2008.

Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana, ctk.pertama*, Sinar Grafika, Jakarta ,
2019 hlm,97.

Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum
Pidana*. USU PRESS, Medan, 2010.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan
Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian (Undang- Undang
Nomor 2 Tahun 2002) latar belakang dan komentar Pasal demi Pasal*,
PTIK Press, Jakarta, 2002, hlm 111-112.

Mulyadi Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT Alumni
Anggota IKAPI, Bandung, 2014, hlm 119.

Nashriana, . *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2011, Hal 110.

Nikmah Rosidah, . *Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi sistem
peradilan pidana di Indonesia*, MMH jilid 42 , 2012 h.183

Prinst D, *Hukum Anak indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

Qomariyah A, *Perilaku Penggunaan Internet Pada Kalangan Remaja di
Perkotaan*, 2011.

Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, 2012.

Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Alfabeta, Bandung 2009.

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, 2001.

Soesilo R, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Serta Komentar Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bandung, 2013.

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Graffiti, Jakarta , 2009, Hlm.38

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.

Usman,H, *Metodologi Penelitian Sosial Edisi Kedua*, Bumi Aksara, 2009.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama,hlm.9, Bandung, 2006.

Wahyudi S, *Implementasi Ide Diversi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KOMNAS HAM RI. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian/ Hate Speech* .2016 : 3.

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Tahun 1945

SE/06/X/2015

Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Tranksaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polisi Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

C. Jurnal/Majalah

Hari Purwadi, *Kegagalan Implementasi Diversi*, Jurnal Pascasarjana Hukum UNS Vol V, Hal.182, 2017.

Heni Susanti, Kodifikasi,L.A & 2019, undefined, *Pelaksanaan Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak*, Ejournal.Uniks.Ac.Id 82-95, 2012.

Ridho Mubaral dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan anak*, Medan Area University Press, Hal.72, 2012.

Sri Rahayu, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Hal.129, 2015.

Varia Peradilan , *Majalah Hukum Tahun XXXII No.381*, Jakarta, 2017.

Zul Akrial, *Perdamaian Dalam Hukum Pidana Diantara Dua Metode Pendekatan*, *Uir Law Rev.2*,124-257, 2016.

Zulkarnain S, *Pentingnya Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalam Tahap Penyidikan*, *Uir Law Rev.2*,124-257, 2006.

Zulkarnain S, *Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana* 666-676, 2018.

D. Internet

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>. (n.d.). Retrieved Maret 17, 2021, from reformulasi diversifikasi dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mencerminkan prinsip perlindungan anak

<http://www.kpai.go.id>. (2014, juni 4). *Menuju Restorative justice dalam sistem peradilan anak*,. Retrieved Maret Rabu, 17

KBBI Daring. (2016). Retrieved Maret Rabu, 2021, from kbbi.kemdikbud.go.id.

LAMPIRAN

A. Daftar pertanyaan saat wawancara dengan Jaksa penuntut umum dan Kepala Bagian Pidana umum pada tanggal 23 Februari 2021 :

1. Apa tindakan awal yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kampar setelah menerima SPDP terhadap perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dari penyidik?
2. Menurut bapak/ ibu bagaimana posisi jaksa dalam menjalankan tugasnya menuntut anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.?
3. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kampar.? Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang tercantum di Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak.?
4. Jika kesepakatan diversifikasi berhasil, apa bentuk kesepakatan yang terwujud.?
5. Apa saja hambatan yang dialami dalam pelaksanaan diversifikasi.?
6. Jika ada hambatan, bagaimana ibu/bapak mengatasinya agar diversifikasi berhasil.?
7. Bagaimana menghindarkan anak dari tekanan-tekanan yang dialami selama proses diversifikasi.?
8. Apa selama pelaksanaan diversifikasi anak pelaku tindak pidana merasakan perasaan bersalah.?

9. Bagaimana pandangan Pribadi Jaksa terhadap pelaksanaan diversi dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.?

B. Foto

